

Jakarta, 29 Juni 2020

No. : 030/BWPT/Corsec/VI/2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P. Bapak I Made Bagus Tirthayatra,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.P. Bapak IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dengan keterangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : di Jakarta (akan ditentukan kemudian)

Lebih lanjut, berikut kami informasikan jadwal Pengumuman dan Pemanggilan sehubungan dengan RUPST :

1. Pengumuman RUPST 6 Juli 2020
2. Pemanggilan RUPST 21 Juli 2020

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan terdapat anggota direksi yang meninggal dunia.

Catatan perihal Rapat

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat **secara fisik terbatas** dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia